



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 22 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan petunjuk penyusunan dari Sekretaris MARI serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada Pengadilan Negeri Bengkulu perlu membentuk Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Perumus Standar Operasional Prosedur (SOP);
- Mengingat : 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;



5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Pola Bindalmin Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Bengkalis;
9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 172 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 dan menerbitkan Surat Keputusan Baru tentang Pembentukan Tim Perumus Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran dalam surat keputusan ini sebagai Tim Perumus Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari



ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh
	KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
	BAYU SOHO RAHARDJO
	 Balai Sertifikasi Elektronik



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 22 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
Tanggal 2 Januari 2025

**TIM PERUMUS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

BIDANG KEPANITERAAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TAGOR PAYUNGAN, S.H., M.H. NIP. 197002141991031005	PANITERA	KETUA TIM
2.	NITA HERAWATI, S.H. NIP. 197009241992032002	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
3.	RINI RIAWATI,S.H NIP. 198112302009042003	Plt.PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
4.	R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H. NIP. 198605162011012015	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 22 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
Tanggal 2 Januari 2025

**TIM PERUMUS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

BIDANG KESEKRETARIATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	JUMARI, S.T.,M.H. NIP. 198204242009121004	SEKRETARIS	KETUA TIM
2.	FANIA DELI PRADITYA NIP. 199212032015032002	KASUBBAG PTIP	SEKRETARIS
3.	YORRY MEINI, S.H. NIP. 197505212005022001	KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	ANGGOTA
4.	TETEN YAZID SANI, A.Md. NIP. 198105102009041010	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



Balai
Sertifikasi
Elektronik